



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Triyana Bin Ahmad Sriwahyu
2. Tempat lahir : Kuningan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/20 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pakuwon Rt. 08 Rw. 01 Desa Darma Kec. Darma Kab. Kuningan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ahmad Triyana Bin Ahmad Sriwahyu ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023

Terdakwa Ahmad Triyana Bin Ahmad Sriwahyu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 244/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD TRIYANA Bin AHMAD SRIWAHYU TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, “ **Pemcurian secara berlanjut** ”, sebagaimana yang diatur dalam **Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana.**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD TRIYANA Bin AHMAD SRIWAHYU** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sisa hasil dari kejahatan yang belum dipergunakan oleh Terdakwa AHMAD TRIYANA Bin AHMAD SRIWAHYU sebesar Rp. 17.756.200 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).;

Dikembalikan Kepada pemilik yang sah yaitu kepada P.T. Sari Coffe Indonesia melalui saksi DHARA KEUMALA PUTRI;

- 1 (satu) buah Flasdisk berisikan video rekaman CCTV kejadian pencurian;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AHMAD TRIYANA Bin AHMAD SRIWAHYU pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sampai dengan hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di brankas Starbuck cabang Tuparev termasuk Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa berawal Terdakwa AHMAD TRIYANA Bin AHMAD SRIWAHYU yang berniat untuk mengambil uang yang ada di brankas Starbuck cabang Tuparev tempat Terdakwa bekerja yang termasuk Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon lalu untuk merealisasikan niat tersebut Terdakwa memantau situasi di back room Starbuck dan setelah dirasa aman kemudian Terdakwa berpura-pura mengepel lantai sambil memastikan pegawai lain sudah pulang dan setelah situasi dianggap aman kemudian Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi DHARA KEUMALA PUTRI (selaku kepala cabang Starbuck Tuparev) langsung mengambil uang yang ada didalam brankas Starbuck cabang Tuparev tersebut dengan cara Terdakwa mengambil kunci brankas dari dalam laci lalu Terdakwa membuka brankas yang berisi uang hasil penjualan kemudian memasukan uang tersebut ke dalam tas ransel Eiger warna hitam milik terdakwa yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekira pukul 02.00 WIB, dengan jumlah uang Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekira pukul 02.00 WIB, dengan jumlah uang Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB, dengan jumlah uang Rp. 7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ke empat pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB, dengan jumlah uang Rp. 56.606.700 (lima puluh enam juta enam ratus enam ribu tujuh ratus rupiah), Selanjutnya terdakwa kunci/tutup brankas

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terdakwa letakan kunci brankas di dalam laci kecil kemudian terdakwa pulang;

Selanjutnya pada Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB ketika saksi SYARIF AYATULLAH (karyawan Starbuck cabang Tuparev) hendak menyetorkan uang hasil penjualan selama 1 (satu) minggu di Starbucks Cirebon yang ada didalam brankas akan tetapi uang yang berada di dalam brankas tersebut telah hilang dan setelah dilakukan pengecekan rekaman CCTV telah diketahui bahwa yang mengambil uang hasil penjualan yang berada di dalam brankas adalah Terdakwa kemudian saksi DHARA KEUMALA PUTRI melaporkan kejadian tersebut ke saksi YOSUA FREDERICK. L selaku manager Area Jawa Barat lalu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedawung kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti berupa tas ransel Eiger warna hitam milik terdakwa yang berisikan uang sebesar Rp. 17.756.200,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) berhasil diamankan ke Kantor Polsek Gunungjati untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut P.T. Sari Coffe Indonesia yaitu Starbuck cabang Tuparev mengalami kerugian sebesar Rp 79.656.700,- (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dhara Keumala Putri Binti Benyamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dimintai keterangan karena telah terjadi tindak pidana pencurian tempat kerja / kantor saksi

Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB Di Starbucks Cabang Tuparev di Ds.Kedung Jaya Kec.Kedawung Kab.Cirebon

Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT. Sari Coffe Indonesia, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa AHMAD TRIYANA Bin AHMAD SRIWAHYU

Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa uang tunai dan uang tersebut adalah milik PT. Sari Coffe Indonesia

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi diberitahu oleh karyawan saksi bagian supervisor Sdr. SYARIF AYATULLAH bahwa uang tunai di dalam brankas sudah tidak ada

Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Starbucks Cirebon Tuparev, dan menjabat sebagai Manajer Store

Bahwa Terdakwa adalah karyawan starbucks cabang Tuparev Cirebon dengan jabatan supervisor dan Terdakwa sudah bekerja di Starbucks Cirebon sudah 1 tahun 10 bulan

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Ketika Sdr. SYARIF AYATULLAH hendak menyetorkan uang hasil penjualan selama 1 minggu di Starbucks Cirebon yang ada di dalam brankas, akan tetapi pada saat membuka brankas ternyata uang tersebut sudah tidak ada. Kemudian saksi langsung mengecek rekaman CCTV, setelah saksi cek diketahui bahwa yang mengambil uang di dalam brankas adalah Terdakwa, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi Manager Area Sdr. YOSUA FREDERICK L. dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedawung

Bahwa yang saksi lihat dari rekaman CCTV Terdakwa awalnya memantau situasi di back room Starbucks, dan setelah dirasa aman kemudian berpura-pura mengepel lantai dan pada saat pegawai lain sudah keluar, Terdakwa langsung mengambil uang dari dalam brankas yang sudah dalam keadaan tidak terkunci kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel eiger warna hitam milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meletakkan kunci brankas kedalam laci kecil lalu langsung pergi keluar

Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut, tidak atas ijin/persetujuan PT Sari Coffe Indonesia

Bahwa awalnya Terdakwa sempat mengelak, akan tetapi pada saat diperlihatkan rekaman CCTV kejadian pencurian tersebut Terdakwa mengaku bahwa dirinya yang telah mengambil uang didalam brankas tersebut, dengan alasan dipergunakan untuk modal trading

Bahwa jabatan supervisor diberikan tanggung jawab memegang akses / kunci brankas dan kunci store

Bahwa dari pengakuan Terdakwa, uang hasil pencurian tersebut dipergunakan untuk deposit ke trading, dan sisa uang hasil curian tersebut tinggal Rp.17.756.200,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ribu dua ratus rupiah) dan uang tersebut diamankan oleh pihak kantor

Bahwa situasi dilokasi kejadian terjadi pada malam hari dan sepi, dan tidak ada karyawan selain Terdakwa, kondisi brankas dalam keadaan baik karena Terdakwa mengambil uang tersebut dengan kunci dan tidak merusak brankas

Bahwa kerugian yang dialami sebesar Rp.79.656.700,00 (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

2. Syarif Ayatullah Bin Anas Cakra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dimintai keterangan karena telah terjadi tindak pidana pencurian tempat kerja / kantor saksi

Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB Di Starbucks Cabang Tuparev di Ds.Kedung Jaya Kec.Kedawung Kab.Cirebon

Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT. Sari Coffe Indonesia, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa AHMAD TRIYANA Bin AHMAD SRIWAHYU

Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa uang tunai dan uang tersebut adalah milik PT. Sari Coffe Indonesia

Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, pada saat saksi ingin menyetorkan uang hasil penjualan selama 1 minggu, ketika saksi membuka brankas didapati brankas tersebut sudah kosong, dan saksi memberitahukan kepada atasan saksi Sdri. DHARA KEUMALA Manager Store, setelah itu saksi bersama Sdri. DHARA langsung mengecek CCTV, dan dari hasil rekaman CCTV tersebut diketahui pelaku yang telah mencuri uang dalam brankas tersebut adalah Terdakwa

Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Starbucks cabang Tuparev Cirebon dan menjabat sebagai supervisor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa adalah karyawan Starbuck cabang Tuparev Cirebon dengan jabatan supervisor dan Terdakwa sudah bekerja di Starbucks Cirebon sudah 1 tahun 10 bulan

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Ketika saksi hendak menyetorkan uang hasil penjualan selama 1 minggu di Starbucks Cirebon yang ada di dalam brankas, akan tetapi pada saat membuka brankas ternyata uang tersebut sudah tidak ada. Kemudian saksi langsung melaporkan ke manager Store Sdri. DHARA dan bersama-sama mengecek rekaman CCTV, setelah saksi cek diketahui bahwa yang mengambil uang didalam brankas adalah Terdakwa, kemudian saksi dan Sdri DHARA melaporkan kejadian tersebut kepada atasan Manager Area Sdr. YOSUA FREDERICK.L dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedawung

Bahwa yang saksi lihat dari rekaman CCTV Terdakwa awalnya memantau situasi di back room Starbucks, dan setelah dirasa aman kemudian berpura-pura mengepel lantai dan pada saat pegawai lain sudah keluar, Terdakwa langsung mengambil uang dari dalam brankas yang sudah dalam keadaan tidak terkunci kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel eiger warna hitam milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meletakkan kunci brankas kedalam laci kecil lalu langsung pergi keluar

Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut, tidak atas ijin/persetujuan PT Sari Coffe Indonesia

Bahwa awalnya Terdakwa sempat mengelak, akan tetapi pada saat diperlihatkan rekaman CCTV kejadian pencurian tersebut Terdakwa mengaku bahwa dirinya yang telah mengambil uang didalam brankas tersebut

Bahwa jabatan supervisor diberikan tanggung jawab memegang akses / kunci brankas dan kunci store

Bahwa dari pengakuan Terdakwa, uang hasil pencurian tersebut dipergunakan untuk deposit ke trading, dan sisa uang hasil curian tersebut tinggal Rp.17.756.200,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan uang tersebut diamankan oleh pihak kantor

Bahwa situasi dilokasi kejadian terjadi pada malam hari dan sepi, dan tidak ada karyawan selain Terdakwa, kondisi brankas dalam keadaan baik karena Terdakwa mengambil uang tersebut dengan kunci dan tidak merusak brankas

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian yang dialami sebesar Rp.79.656.700,00 (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

3. Yosua Frederick L. anak dari Jeffrey Frederick L. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dimintai keterangan karena terjadi tindak pidana pencurian tempat kerja / kantor saksi

Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB Di Starbucks Cabang Tuparev di Ds.Kedung Jaya Kec.Kedawung Kab.Cirebon

Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT. Sari Coffe Indonesia, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa AHMAD TRIYANA Bin AHMAD SRIWAHYU

Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa uang tunai dan uang tersebut adalah milik PT. Sari Coffe Indonesia

Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi diberitahu oleh Sdr. SYARIF AYATULLAH dan Sdri. DHARA KEUMALA bagian Manager Store, ketika hendak menyetorkan kepada pihak Bank diketahui bahwa uang tunai hasil penjualan starbucks selama 1 minggu di dalam brankas sudah tidak ada, setelah itu saksi langsung mengecek dan menanyakan kejadian langsung kepada Sdri. DHARA dan Sdr. SYARIF. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke PT. Sari Coffe Indonesia dan pihak PT. Sari Coffe Indonesia memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian

Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Starbucks dan menjabat sebagai Manager Area yang membawahi starbucks wilayah Cirebon, Tegal dan Brebes

Bahwa Terdakwa adalah karyawan starbucks cabang Tuparev Cirebon dengan jabatan supervisor dan Terdakwa sudah bekerja di Starbucks Cirebon sudah 1 tahun 10 bulan

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Ketika Sdri. DHARA KEUMALA Manajer Store dan Sdr. SYARIF AYATULLAH (Supervisor), hendak menyetorkan uang hasil

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan selama 1 minggu di Starbucks Cirebon yang ada di dalam brankas, akan tetapi pada saat membuka brankas ternyata uang tersebut sudah tidak ada. Kemudian saksi langsung mengecek rekaman CCTV, setelah saksi cek diketahui bahwa yang mengambil uang di dalam brankas adalah Terdakwa, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedawung

Bahwa yang saksi lihat dari rekaman CCTV Terdakwa awalnya memantau situasi di back room Starbucks, dan setelah dirasa aman kemudian berpura-pura mengepel lantai dan pada saat pegawai lain sudah keluar, Terdakwa langsung mengambil uang dari dalam brankas yang sudah dalam keadaan tidak terkunci kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel eiger warna hitam milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meletakkan kunci brankas kedalam laci kecil lalu langsung pergi keluar

Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut, tidak atas ijin/persetujuan PT Sari Coffe Indonesia

Bahwa awalnya Terdakwa sempat mengelak, akan tetapi pada saat diperlihatkan rekaman CCTV kejadian pencurian tersebut Terdakwa mengaku bahwa dirinya yang telah mengambil uang didalam brankas tersebut

Bahwa jabatan supervisor diberikan tanggung jawab memegang akses / kunci brankas dan kunci store

Bahwa dari pengakuan Terdakwa, uang hasil pencurian tersebut dipergunakan untuk deposit ke trading, dan sisa uang hasil curian tersebut tinggal Rp.17.756.200,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan uang tersebut diamankan oleh pihak kantor

Bahwa situasi dilokasi kejadian terjadi pada malam hari dan sepi, dan tidak ada karyawan selain Terdakwa, kondisi brankas dalam keadaan baik karena Terdakwa mengambil uang tersebut dengan kunci dan tidak merusak brankas

Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sari Coffe Indonesia akibat dari kejadian tersebut sebesar Rp.79.656.700,00 (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sampai dengan hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di brankas Starbuck cabang Tuparev termasuk Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon telah mengambil uang hasil penjualan selama 1 minggu di dalam brankas Starbuck sebesar Rp 79.656.700,- (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yang pertama pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekitar jam 02.00 WIB, yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekitar jam 02.00 WIB, yang ketiga pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 02.00 WIB, dan yang keempat pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 02.00 WIB. Dan semuanya di brankas Starbuck Cabang Tuparev tepatnya Ds.Kedung Jaya Kec.Kedawung Kab.Cirebon
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang terdesak kebutuhan uang, kemudian Terdakwa berfikir untuk melakukan pencurian di kantor Terdakwa, dan pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 jam 02.00 WIB, Terdakwa langsung memulai melakukan pencurian di kantor Terdakwa, karena pada saat itu posisi kantor sepi, dan karyawan lain sudah pulang, dan Terdakwa lakukan 4 kali pencurian dalam rentang waktu 1 minggu tersebut diatas. Sampai akhirnya pihak kantor mengetahui dan menyadari bahwa uang hasil penjualan Starbuck selama 1 minggu di dalam brankas sudah Terdakwa curi
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang yang ada didalam brankas yaitu awalnya Terdakwa memantau situasi di back room Starbucks, dan setelah dirasa aman kemudian Terdakwa berpura-pura mengepel lantai sambil memastikan pegawai lain sudah pulang dan setelah situasi dianggap aman kemudian Terdakwa langsung mengambil uang yang ada didalam brankas Starbuck cabang Tuparev tersebut dengan cara Terdakwa mengambil kunci brankas dari dalam laci lalu Terdakwa membuka brankas yang berisi uang hasil penjualan kemudian memasukan uang tersebut ke dalam tas ransel Eiger warna hitam milik terdakwa yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekira pukul 02.00 WIB, dengan jumlah uang Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekira pukul 02.00 WIB, dengan jumlah uang Rp. 7.500.000

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB, dengan jumlah uang Rp. 7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ke empat pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB, dengan jumlah uang Rp. 56.606.700 (lima puluh enam juta enam ratus enam ribu tujuh ratus rupiah), Selanjutnya terdakwa kunci/tutup brankas tersebut dan terdakwa letakan kunci brankas di dalam laci kecil kemudian terdakwa pulang

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp 79.656.700,- (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) hasil penjualan prudok Starbucks selama 1 minggu yang tersimpan di Brankas yang terletak di office, dan uang tunai tersebut adalah milik PT. Sari Coffe Indonesia

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil curian untuk deposit bermain judi online, dan masih ada sisa uang hasil curian yang belum sempat Terdakwa gunakan sebesar Rp. 17.756.200 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan uang tersebut sudah diamankan oleh pihak PT. Sari Coffe Indonesia

- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam brankas milik PT. Sari Coffe Indonesia, tanpa ijin dan sepengetahuan dari PT. Sari Coffe Indonesia

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut P.T. Sari Coffe Indonesia yaitu Starbuck cabang Tuparev mengalami kerugian sebesar Rp 79.656.700,- (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Buah Flashdisk berisi rekaman cctv kejadian pencurian
2. Uang tunai sisa hasil dari kejahatan yang belum dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp 17.756.200 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Terdakwa yang berniat untuk mengambil uang yang ada di brankas Starbuck cabang Tuparev tempat Terdakwa bekerja lalu untuk merealisasikan niat tersebut Terdakwa memantau situasi di back room Starbuck dan setelah dirasa aman kemudian Terdakwa berpura-pura mengepel lantai sambil memastikan pegawai lain sudah pulang dan setelah situasi dianggap aman kemudian Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi DHARA KEUMALA PUTRI (selaku kepala cabang Starbuck Tuparev) langsung mengambil uang yang ada didalam brankas Starbuck cabang Tuparev tersebut dengan cara Terdakwa mengambil kunci brankas dari dalam laci lalu Terdakwa membuka brankas yang berisi uang hasil penjualan kemudian memasukan uang tersebut ke dalam tas ransel Eiger warna hitam milik terdakwa yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekira pukul 02.00 WIB, dengan jumlah uang Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekira pukul 02.00 WIB, dengan jumlah uang Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB, dengan jumlah uang Rp. 7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang keempat pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB, dengan jumlah uang Rp. 56.606.700 (lima puluh enam juta enam ratus enam ribu tujuh ratus rupiah), Selanjutnya terdakwa kunci/tutup brankas tersebut dan terdakwa letakan kunci brankas di dalam laci kecil kemudian terdakwa pulang;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB ketika saksi SYARIF AYATULLAH (karyawan Starbuck cabang Tuparev) hendak menyetorkan uang hasil penjualan selama 1 (satu) minggu di Starbucks Cirebon yang ada didalam brankas akan tetapi uang yang berada di dalam brankas tersebut telah hilang dan setelah dilakukan pengecekan rekaman CCTV telah diketahui bahwa yang mengambil uang hasil penjualan yang berada di dalam brankas adalah Terdakwa kemudian saksi DHARA KEUMALA PUTRI melaporkan kejadian tersebut ke saksi YOSUA FREDERICK. L selaku manager Area Jawa Barat lalu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedawung kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti berupa tas ransel Eiger warna hitam milik terdakwa yang berisikan uang sebesar Rp. 17.756.200,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) berhasil diamankan ke Kantor Polsek Gunungjati untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Sbr



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut P.T. Sari Coffe Indonesia yaitu Starbuck cabang Tuparev mengalami kerugian sebesar Rp 79.656.700,- (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)

- Bahwa Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **AHMAD TRIYANA Bin AHMAD SRIWAHYU** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Mengambil Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dimiliki atau Terdakwa dalam melakukan hal tersebut bertindak sebagai pemilik dan perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang yang diambilnya tersebut sudah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang disini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa berawal Terdakwa **AHMAD TRIYANA Bin AHMAD SRIWAHYU** yang berniat untuk mengambil uang yang ada di brankas Starbuck cabang Tuparev tempat Terdakwa bekerja yang termasuk Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon lalu untuk merealisasikan niat tersebut Terdakwa memantau situasi di back room Starbuck dan setelah dirasa aman kemudian Terdakwa berpura-pura mengepel lantai sambil memastikan pegawai lain sudah pulang dan setelah situasi dianggap aman kemudian Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi DHARA KEUMALA PUTRI (selaku kepala cabang Starbuck Tuparev) langsung mengambil uang yang ada didalam brankas Starbuck cabang Tuparev tersebut dengan cara Terdakwa mengambil kunci brankas dari dalam laci lalu Terdakwa membuka brankas yang berisi uang hasil penjualan kemudian memasukan uang tersebut ke dalam tas ransel Eiger warna hitam milik terdakwa yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekira pukul 02.00 WIB, dengan jumlah uang Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekira pukul 02.00 WIB, dengan jumlah uang Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB, dengan jumlah uang Rp. 7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ke empat pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB, dengan jumlah uang Rp. 56.606.700 (lima puluh enam juta enam ratus enam ribu tujuh ratus rupiah), Selanjutnya terdakwa kunci/tutup brankas tersebut dan terdakwa letakan kunci brankas di dalam laci kecil kemudian terdakwa pulang;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB ketika saksi SYARIF AYATULLAH (karyawan Starbuck cabang Tuparev)

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menyetorkan uang hasil penjualan selama 1 (satu) minggu di Starbucks Cirebon yang ada didalam brankas akan tetapi uang yang berada di dalam brankas tersebut telah hilang dan setelah dilakukan pengecekan rekaman CCTV telah diketahui bahwa yang mengambil uang hasil penjualan yang berada di dalam brankas adalah Terdakwa kemudian saksi DHARA KEUMALA PUTRI melaporkan kejadian tersebut ke saksi YOSUA FREDERICK. L selaku manager Area Jawa Barat lalu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedawung kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti berupa tas ransel Eiger warna hitam milik terdakwa yang berisikan uang sebesar Rp. 17.756.200,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) berhasil diamankan ke Kantor Polsek Gunungjati untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut P.T. Sari Coffe Indonesia yaitu Starbuck cabang Tuparev mengalami kerugian sebesar Rp 79.656.700,- (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa berawal Terdakwa **AHMAD TRIYANA Bin AHMAD SRIWAHYU** yang berniat untuk mengambil uang yang ada di brankas Starbuck cabang Tuparev tempat Terdakwa bekerja yang termasuk Ds. Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon lalu untuk merealisasikan niat tersebut Terdakwa memantau situasi di back room Starbuck dan setelah dirasa aman kemudian Terdakwa berpura-pura mengepel lantai sambil memastikan pegawai lain sudah pulang dan setelah situasi dianggap aman kemudian Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi DHARA KEUMALA PUTRI (selaku kepala cabang Starbuck Tuparev) langsung mengambil uang yang ada didalam brankas Starbuck cabang Tuparev tersebut dengan cara Terdakwa mengambil kunci brankas dari dalam laci lalu Terdakwa membuka brankas yang berisi uang hasil penjualan kemudian memasukan uang tersebut ke dalam tas ransel Eiger warna hitam milik terdakwa yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 22 April

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Sbr



2023, sekira pukul 02.00 WIB, dengan jumlah uang Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekira pukul 02.00 WIB, dengan jumlah uang Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB, dengan jumlah uang Rp. 7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ke empat pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB, dengan jumlah uang Rp. 56.606.700 (lima puluh enam juta enam ratus enam ribu tujuh ratus rupiah), Selanjutnya terdakwa kunci/tutup brankas tersebut dan terdakwa letakan kunci brankas di dalam laci kecil kemudian terdakwa pulang;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB ketika saksi SYARIF AYATULLAH (karyawan Starbuck cabang Tuparev) hendak menyetorkan uang hasil penjualan selama 1 (satu) minggu di Starbucks Cirebon yang ada didalam brankas akan tetapi uang yang berada di dalam brankas tersebut telah hilang dan setelah dilakukan pengecekan rekaman CCTV telah diketahui bahwa yang mengambil uang hasil penjualan yang berada di dalam brankas adalah Terdakwa kemudian saksi DHARA KEUMALA PUTRI melaporkan kejadian tersebut ke saksi YOSUA FREDERICK. L selaku manager Area Jawa Barat lalu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedawung kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti berupa tas ransel Eiger warna hitam milik terdakwa yang berisikan uang sebesar Rp. 17.756.200,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) berhasil diamankan ke Kantor Polsek Gunungjati untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa **AHMAD TRIYANA Bin AHMAD SRIWAHYU** telah mengambil uang sebesar Rp 79.656.700,- (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) milik PT. Sari Coffe Indonesia yaitu Starbuck cabang Tuparev yang berada di dalam brankas tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi DHARA KEUMALA PUTRI selaku Manager Starbuck Cabang Tuparev;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa membuka brankas yang berisi uang hasil penjualan kemudian memasukan uang tersebut ke dalam tas ransel Eiger warna hitam milik terdakwa yaitu yang pertama pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2023, sekira pukul 02.00 WIB, dengan jumlah uang Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekira pukul 02.00 WIB, dengan jumlah uang Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB, dengan jumlah uang Rp. 7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ke empat pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB, dengan jumlah uang Rp. 56.606.700 (lima puluh enam juta enam ratus enam ribu tujuh ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa **AHMAD TRIYANA Bin AHMAD SRIWAHYU** telah mengambil uang milik PT. Sari Coffe Indonesia yaitu Starbuck cabang Tuparev sebanyak 4 (empat) kali sebesar Rp 79.656.700,- (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Buah Flashdisk berisi rekaman cctv kejadian pencurian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sisa hasil dari kejahatan yang belum dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp17.756.200,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) adalah milik PT Sari Coffee Indonesia (Starbuck cabang Tuparev) maka sudah selayaknya

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada PT Sari Coffee Indonesia (Starbuck cabang Tuparev) melalui Saksi Dhara Keumala Putri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sari Coffe Indonesia yaitu Starbuck cabang Tuparev mengalami kerugian sebesar Rp79.656.700,00 (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- Belum ada Perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Triyana Bin Ahmad Sriwahyu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Buah Flashdisk berisi rekaman cctv kejadian pencurianDimusnahkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sisa hasil dari kejahatan yang belum dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp17.756.200,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah)

Dikembalikan kepada PT Sari Coffee Indonesia (Starbuck cabang Tuparev) melalui Saksi Dhara Keumala Putri

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, Soni Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Ginanjar, S.H., M.H., Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anisa Narestasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Santoso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Ginanjar, S.H., M.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti,

Anisa Narestasari, S.H.